



Pemkot Jogja akui sulit lindungi *heritage*

Oleh Jumali
 HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Pemerintah Kota Jogja (Pemkot) mengaku tidak memiliki payung hukum yang kuat untuk melindungi benda dan bangunan *heritage* yang ada di Kota Jogja. Belum ditetapkannya Raperda RT/RW menjadi salah satu faktor terhambatnya dikeluarkannya aturan hukum.

"Aturan khusus untuk bangunan yang belum ditetapkan sebagai benda cagar budaya, kami memang tidak punya, yang ada saat ini hanya pemberian insentif pengurangan pajak, untuk mereka yang mau tetap melestarikan," kata Waliko-

ta Jogja, Herry Zudianto, Sabtu (15/11), di ruang kerjanya.

Dengan belum adanya aturan tersebut, untuk melarang pemilik mengubah cagar budaya, sulit untuk diterapkan. Selama ini pihaknya, lanjut Herry, hanya sebatas mengimbau. Sebenarnya, dalam Raperda Tata Ruang dan tata Wilayah (RT/RW) disahkan akan ada aturan menyangkut cagar budaya, terutama terkait perizinan.

"Akan kami coba implementasikan hal tersebut dalam aturan IMBB [izin mendirikan bangunan]," papar dia.

Direktur Eksekutif *Jogja Heritage Society* (JHS), Titi Handayani

mengatakan dibutuhkan landasan hukum untuk melindungi benda-benda *heritage* agar bisa menjamin tidak akan ada perubahan bentuk dan struktur yang ada.

Pihaknya, lanjut dia, belum menemukan bentuk aturan yang legal mengenai perlindungan terhadap bangunan *heritage* yang banyak tersebar di Kota Jogja. Akibat belum adanya aturan tersebut, pihaknya mengindikasikan banyaknya aksi jual beli bangunan *heritage* di Kota Jogja.

Selain kawasan Kotagede, kawasan yang saat ini, harus segera diselamatkan oleh Pemkot Jogja yakni kawasan Kampung Kertandan dan kawasan jeron beteng.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per			
3. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			

Yogyakarta, 22 Desember 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005